

DRAFT

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

PERATURAN NOMOR V.G.1 : PERILAKU MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan investasi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mendahulukan kepentingan seluruh nasabah diatas kepentingan perusahaan, komisaris, direksi, pegawai, pemegang saham dan pihak afiliasinya.
2. Manajer Investasi wajib memberikan perlakuan yang sarna kepada nasabahnya dalam hal penetapan harga Efek bagi portofolio Efek nasabah, pembelian dan penjualan Efek.
3. Manajer Investasi wajib mencatat Efek dan dana nasabah yang dikelolanya dalam rekening yang terpisah dari rekening Manajer Investasi.
4. Manajer Investasi wajib meningkatkan pengetahuan pegawainya secara berkala.
5. Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
6. Manajer Investasi wajib menggunakan pertimbangan secara rasional dalam memberikan saran kepada nasabah, sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan, tingkat risiko serta informasi lain yang diperlukan oleh Manajer Investasi.
7. Manajer Investasi wajib berhati-hati dan memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi sesuai dengan kontrak antara Manajer Investasi dan nasabah dimaksud.
8. Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional dalam pengambilan keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi wajib mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum memberikan nasihat apabila terdapat benturan kepentingan dengan Manajer Investasi.
10. Manajer Investasi wajib menyebutkan sumber laporan atau saran yang diberikan kepada nasabah dalam hal laporan atau saran tersebut berasal dari pihak lain.
11. Dalam hal Manajer Investasi mengelola portofolio Efek untuk para nasabah maka:
 - a. Efek dan dana yang dikelola oleh Manajer Investasi wajib disimpan di Bank Kustodian;
 - b. Manajer Investasi wajib membentuk komite investasi yang beranggotakan sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari direksi dengan pegawai dan atau pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang sekurangkurangnya 1 (satu) orang telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi;
 - c. Manajer Investasi wajib membentuk tim pengelola investasi yang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Februari 2008

- 2 -

- beranggotakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari direksi dan atau pegawai yang masing-masing telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman serta keahlian sesuai portofolionya; dan
- d. Manajer Investasi yang mengelola Kontrak Pengelolaan Dana wajib membuat Kontrak Pengelolaan Dana secara notariil oleh Notaris yang telah terdaftar di Bapepam dan LK.
12. Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah, apabila:
- Manajer Investasi telah menanyakan kepada nasabah mengenai keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan; dan
 - Keputusan investasi telah sesuai dengan kebijakan investasi yang telah dipahami dan disetujui oleh nasabah.
13. Manajer Investasi wajib menyimpan dokumen dalam arsip yang sama antara lain mengenai:
- kontrak antara Manajer Investasi dan nasabahnya;
 - daftar yang menguraikan jenis Efek yang dapat ditransaksikan;
 - prosentase portofolio yang dapat diinvestasikan dalam suatu Efek ;
 - jadwal penelaahan berkala atas portofolio dimaksud; dan
 - rekaman (*record*) transaksi termasuk antara lain rekaman (*record*) percakapan yang dilakukan Manajer Investasi terkait dengan portofolio yang dikelolanya.
14. Sebelum melakukan transaksi atas nama nasabahnya, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa investasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan investasi atau mandat dari nasabahnya.
15. Manajer Investasi wajib memperhatikan profil nasabah dalam menawarkan produknya.
16. Manajer Investasi dilarang membuat pernyataan atau memberi gambaran yang tidak benar atau menyesatkan kepada nasabahnya dan atau tidak menyampaikan fakta material yang diperlukan nasabahnya, baik lisan maupun tertulis, berkaitan dengan kualifikasi atau kapabilitas dari jasa pengelolaan investasi yang ditawarkan termasuk mengenai sifat dari jasa yang diberikan.
17. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa perjanjian tertulis telah ditandatangani sebelum jasa pengelolaan dana atau transaksi dilakukan atas nama nasabahnya.
18. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa seluruh biaya yang dibebankan kepada nasabah didasarkan pada itikad baik, kompetitif, fair, dan jelas.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Februari 2008

- 3 -

19. Manajer Investasi wajib menjelaskan kepada nasabah atau calon nasabah di dalam perjanjian pengelolaan investasi tentang struktur dan jumlah biaya-biaya yang harus dibayar olehnya berkaitan dengan jasa pengelolaan yang diberikan oleh Manajer Investasi
20. Manajer Investasi dilarang menerima potongan atau diskon untuk kepentingan dirinya sendiri dari Perantara Pedagang Efek atau lembaga keuangan lainnya dan menerima komisi dalam bentuk kas atau setara kas, dalam hal Manajer Investasi dimaksud melakukan transaksi atas nama nasabahnya.
21. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasabah dan atau informasi yang terkait dengan pemasaran (*marketing*), iklan (*advertising*) dan promosi adalah lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan.
22. Dalam hal Manajer Investasi akan mengundurkan diri dari bisnis pengelolaan investasi, maka Manajer Investasi wajib menjamin bahwa seluruh nasabah telah diberitahu sebelumnya dan pengelolaan dana nasabah telah diselesaikan dengan baik.
23. Dalam mengelola dana nasabah, Manajer Investasi wajib menjamin bahwa kerahasiaan informasi tentang nasabah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
24. Dalam hal Manajer Investasi membuat keputusan investasi, maka Manajer Investasi tersebut wajib mencatat alasan pengambilan keputusan dalam suatu memorandum.
25. Manajer Investasi wajib menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
26. Dalam hal Manajer Investasi merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan induk, maka Manajer Investasi tersebut wajib menjaga kerahasiaan nasabahnya kepada perusahaan induk dimaksud.
27. Manajer Investasi wajib bertanggungjawab untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kepatuhan (*compliance*) termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan;
 - b. mengkaji ulang dan menyempurnakan sistem yang terkait dengan kepatuhan (*compliance*) termasuk kepatuhan atas peraturan perundangan yang berlaku dan kepatuhan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan;
 - c. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi seluruh masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
28. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Februari 2008

- 4 -

pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058